



PUTUSAN
Nomor 1441/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT JAFRA COSMETICS INDONESIA, beralamat di Gedung Menara Duta Lantai Lobby Wing B, C dan D Jalan H.R Rasuna Said Kavling B-9, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Koh Saw Choo, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5292/PJ/2020, tanggal 20 November 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010738.15/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1441/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah nihil, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	24.908.325.323
2	Harga Pokok Penjualan	8.431.830.763
3	Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)	16.476.494.560
4	Biaya Usaha	32.730.675.011
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	(16.254.180.451)
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
	a. Penghasilan dari luar usaha	(1.905.400.076)
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
	d. Lain-Lain	0
	e. Jumlah (a+b+c+d)	(1.905.400.076)
7	/Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8	Penyesuaian fiskal:	
	a. Penyesuaian fiskal positif	8.804.650.729
	b. Penyesuaian fiskal negatif	119.680.050
	c. Jumlah (a-b)	8.684.970.679
9	Penghasilan neto luar negeri	0
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	(9.474.609.848)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010738.15/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00302/KEB/WPJ.04/2018, tanggal 24 September 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00002/506/14/018/17, tanggal 19 Juli 2017, atas nama PT Jafra

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1441/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cosmetics Indonesia, NPWP 02.389.135.1-018.000, beralamat di Gedung Menara Duta Lantai Lobby Wing B, C dan D Jalan H.R Rasuna Said Kavling B-9, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon ini;
2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor 010738.15 terkait dengan Koreksi atas Interest Expense sebesar Rp 2.422.073.989 yang masih dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dan
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00302/KEB/WPJ.04/2018, tanggal 24 September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00002/506/14/018/17, tanggal

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1441/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2017, serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00302/KEB/WPJ.04/2018, tanggal 24 September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00002/506/14/018/17, tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00302/KEB/WPJ.04/2018, tanggal 24 September 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00002/506/14/018/17, tanggal 19 Juli 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.389.135.1-018.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa atas dana yang masuk kepada rekening Pemohon Banding tidak terdapat penjelasan disertai bukti pendukung mengenai dana tersebut apakah merupakan dana pinjaman sesuai yang diperjanjikan atau bukan karena layaknya suatu pinjaman tentu harus ada pelunasan atau angsuran pembayaran atas pokok pinjaman namun di dalam persidangan terungkap untuk tahun 2014 tidak terdapat pelunasan atas pokok pinjaman;
- Bahwa rekapitulasi rincian biaya bunga sebesar Rp.2.422.073.989,00 yang disampaikan Pemohon Banding yang merupakan akumulasi dari tahun 2012 sampai dengan 31 Desember 2014 tidak disertai bukti

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1441/B/PK/Pjk/2021



eksternal yang mendukung rincian bunga tersebut terutama berupa rekening koran.

- Bahwa penggunaan dana pinjaman yang menurut Pemohon Banding adalah untuk kegiatan operasional perusahaan dan pemberian barang modal, bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah berupa *cash flow statement* (laporan arus kas) namun tidak memerinci jenis kegiatan dan dokumen-dokumen pendukungnya, demikian pula untuk pembelian barang modal tidak terdapat bukti pendukung atas transaksi pembelian barang modal dimaksud oleh Pemohon Banding.
- Bahwa untuk bukti potong PPh Pasal 26 yang disampaikan, Pemohon Banding tidak memberikan rincian perhitungan pemotongan tersebut sehingga tidak dapat ditelusuri apakah pemotongan PPh Pasal 26 tersebut berasal dari bunga pinjaman dari pokok pinjaman Pemohon Banding dari pihak afiliasinya.
- Bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang antara lain mengatur:
 - (1) Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila: pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain; modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya; pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.
 - (2) Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 di atas terdapat kriteria Pemohon Banding yang tidak terpenuhi agar pinjaman tersebut dapat dibebankan bunga yaitu kondisi keuangan Pemohon Banding yang sedang



mengalami kesulitan likuiditas sehingga dengan kondisi Pemohon Banding yang pada tahun 2014 belum mendapatkan profit seharusnya pinjaman kepada pemegang saham adalah tanpa bunga karena tentunya akan menambah kesulitan keuangan bagi Pemohon Banding karena harus mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan biaya bunga pinjaman;

- Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasannya bahwa bunga pinjaman yang dibebankannya merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga koreksi Terbanding atas *interest expense* sebesar Rp. 2.422.073.989,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT JAFRA COSMETICS INDONESIA**,;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1441/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

